



P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, Mijen, Kaliwungu, Kab. Kudus, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada , Kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum yang berkantor di LKBH JUSTISIA Kudus beralamat di Kabupaten. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus dengan materai cukup tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Surat Kuasa Nomor 43/BH/2022/PA Kds. tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Bengkel elektronik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kab. Kudus, Jawa Tengah sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 12 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2019 telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: akta nikah tertanggal 18 Desember 2019 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai dengan 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di , Kabupaten Kudus, selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat menyembunyikan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah secara siri dengan seorang perempuan bernama Sumarni orang Klisat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan point.6 diatas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat sesuai tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian sebagaimana point.7 diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga)

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



bulan yaitu sejak bulan Oktober 2021 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat juga sudah tidak menghiraukan Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada tanggal 10-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor tertanggal 18 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, TTL : Kudus, 18 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Kudus. Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah pada akhir tahun 2019
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ternyata telah menikah siri ;
 - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. **Saksi 2**, TTL : Kudus, 06-12-1972, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan MTS, alamat di Kabupaten Kudus. Saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Desember 2019
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ternyata telah menikah siri dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang ;

- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan keduanya tapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan, **Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kudus telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2019, di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat ternyata telah menikah siri dengan wanita lain dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa akibatnya kurang lebih sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidanganpun Penggugat telah menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan bersama Tergugat meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, maka menimbulkan persangkaan kepada majelis hakim hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Oktober 2021, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat ditegakkan lagi, karena dalam rumah tangga tersebut tidak ada suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra.Hj. Fathiyah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds



Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,-
 - e. Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 10.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
 4. Meterai : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan : Rp. 90.000,-
 - J u m l a h : Rp. 425.000,-**
- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- =====

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Kds